



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 29-A /KPTS/ I /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Protokoler di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Protokoler Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Protokoler Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokolan, Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/025/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Protokoler Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Protokoler sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengatur dan menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan upacara / acara kunjungan tamu perjalanan Dinas Pejabat serta tugas-tugas Protokoler lainnya;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Protokoler dengan SKPD dan atau instansi terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 29-A /KPTS/ I /2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROTOKOLER PEMERINTAH
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM
1	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	1.900.000
2	Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	Koordinator	1.750.000
3	Kabag Umum & Perlengkapan	Ketua	1.500.000
4	Kasubag Protokoler	Wakil Ketua	1.250.000
5	Julius Kassety	Anggota	1.000.000
6	Marini Botji	Anggota	1.000.000
7	Pita Kritiani	Anggota	1.000.000
8	Aisun Muhdar	Anggota	1.000.000
9	Utari Indah Cahyani	Anggota	1.000.000
10	Santos	Anggota	1.000.000
11	Rinaldy F. Djunaidi	Anggota	1.000.000
12	Deddy Tampanguma	Anggota	1.000.000
13	Ratmiyati Saha	Anggota	1.000.000
14	Fanira Abd. Aziz	Anggota	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY



HONORIUM TIM PORTOKOLER
2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONOR	PPH	YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1.900.000	Rp 255.000	Rp 1.645.000	1.
2	Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	Koordinator	Rp 1.750.000	Rp 240.000	Rp 1.510.000	2.
3	Kabag Umum & Perlengkapan	Ketua	Rp 1.500.000	Rp 225.000	Rp 1.275.000	3.
4	Kasubbag Portokoler	Wakil Ketua	Rp 1.250.000	Rp 60.000	Rp 1.190.000	4.
5	Julius Kassety	Anggota/Bandara Manado	Rp 1.000.000	Rp 60.000	Rp 940.000	5.
6	Marini Botji	Anggota	Rp 1.000.000	Rp 30.000	Rp 970.000	6.
7	Pita Kristiana	Anggota	Rp 1.000.000	Rp 30.000	Rp 970.000	7.
8	Aisun Muhdar	Anggota	Rp 1.000.000	Rp 30.000	Rp 970.000	8.
9	Utari Indah Cahyani	Anggota	Rp 1.000.000	Rp 30.000	Rp 970.000	9.
10	Santos	Anggota	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000	10.
11	Rinaldy F Djunaidi	Anggota	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000	11.
12	Deddy Tampanguma	Anggota	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000	12.
13	Ratmiyati Saha	Anggota	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000	13.
14	Fanira Abd Aziz	Anggota	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000	14.
15						
16						
17						
			Rp 16.400.000			

Rp 12

196.800.000

17.500.000
16.400.000
(1.100.000)
12
(13.200.000)